



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. **MAHORAJA.**, lahir di Singa pada tanggal 17 – 06 - 1947, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Batuasang, desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **RAHMAWATI Binti BIBO.**, lahir di Singa pada tanggal 28 – 12 - 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorar, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Batuasang, desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **RATNA Binti BIBO.**, lahir di Bulukumba pada tanggal 09 – 07 - 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, alamat jl. Borong Raya Rt. 004, RW. 007 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **JAMALUDDIN Bin BIBO.**, lahir di Bulukumba pada tanggal 05 – 04 - 1977, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat jl. Damanhuri 2 Perum Borneo Mukti 2 Blok F 29 A, Kelurahan Mugrejo, Sungai Panjang Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ADIL, S.H., MAHMUDDIN, S.H., AMIRUDDIN, S.H. Dan ADI WAHYUDI ADIL, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum Muhammad Adil, SH & patner beralamat di Jalan Masjid Raya No. 6 Tanuntung, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat**;

M e l a w a n

1. **SAPANANG Binti DOLENG** Umur 69 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Kalumpang, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **UDDIN alias ODDO Bin BOLONG**, Umur 44 tahun, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Para Penggugat datang ke persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan secara tertulis ingin mencabut perkara gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan ingin mencabut perkara gugatannya dan berdasarkan Pasal 271 Rv yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa sebagaimana agenda persidangan perkara *a quo*, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya pada sidang pertama dan belum memasuki agenda jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv maka Penggugat dapat melakukan pencabutan tanpa persetujuan dari pihak Para Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Hukum Para Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut sehingga berdasarkan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut memiliki akibat demi hukum bahwa:

1. Keadaan dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv pencabutan Permohonan Para Penggugat dikabulkan, maka kepada Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan pada amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Blk tanggal 24 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Muhammad Syahrir, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Para Penggugat hadir tanpa dihadiri oleh pihak Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrir, S.H.

Halaman 3 dari Halaman 4 Penetapan Nomor: 32/Pdt.G/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
3. Pengandaan Berkas	Rp.	40.000,00
4. Panggilan	Rp.	350.000,00
5. PNPB relaas panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000,00
6. PNPB relaas panggilan pertama Tergugat I – 2	Rp.	20.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp.	570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);